



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503/0028/PEND.PAUD/DPMPTSP/III/2022

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

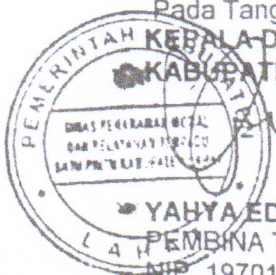
- Membaca** : Surat permohonan izin operasional satuan Pendidikan PAUD SABILUL MUTTAQIN tanggal 10 Maret 2022.
- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen administrasi, maka terhadap pemohon izin Operasional satuan Pendidikan dapat diberikan izin yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Lahat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Oktober 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat.
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Nomor : 420/22/PPAUD-PNF/P&K/2020 Tanggal 20 April 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :
- a. Nama Penanggungjawab : **ABDUL DJAMAL MUSLIM**
 - b. Alamat Penanggungjawab : Kel. Sari Bungamas Rt. 003 Rw. 001 Kec. Lahat
 - c. Nama satuan Pendidikan : **PAUD " SABILUL MUTTAQIN "**
 - d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Merpati Rt. 003 Rw. 001 Kel. Sari Bungamas
Kec. Lahat Kab. Lahat
 - e. Nomor Induk Berusaha : 1003220011148
- KEDUA** : Masa berlaku izin, berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya dan mengajukan permohonan pembaharuan surat izin operasional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan satuan Pendidikan wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan menyampaikan laporan kegiatan usahanya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud maka Surat Izin ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kab. Lahat Nomor : 503.3/05/Pendidikan/BPPT&PMD/2016, Tanggal 14 Maret 2016 Tentang Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "Sabilul Muttaqin" Di Kel. Sari Bungamas Kec. Lahat Kab. Lahat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

**KEPALA DINAS PM DAN PTSP
KABUPATEN LAHAT,**



YAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBA TINGKAT I
NIP. 19701201 200112 1 002

